

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI  
TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL KOTA  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**  
**Diajukan sebagai salah satu syarat**  
**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**  
**HABIBIE SEJATI**  
**502018063**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI  
TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL KOTA  
PALEMBANG**



**Nama : Habibie Sejati**  
**NIM : 502018063**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**


**1. Dr.Hj.Sri Suatmiati SH.,M.Hum (  )**

**2. H. Helmi Ibrahim SH., M.Hum (  )**

**Palembang, 9 Maret 2022**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum (  )**

**Anggota : 1. H. Ridwan Hayatuddin, SH., MH (  )**

**2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum (  )**

**Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN:858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **Habibie Sejati**  
**NIM** : **502018063**  
**Program Studi** : **Hukum Program Sarjana**  
**Prog. Kekhususan** : **Hukum Pidana**  
**Judul Skripsi** : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL  
KOTA PALEMBANG**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS  
SOSIAL KOTA PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 1 Maret 2022

Yang menyatakan,



**HABIBIE SEJATI**

## *MOTTO :*

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286)*

## *Kupersembahkan Kepada :*

- *Ayahhanda dan ibunda tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Saudara-saudariku, Gity Andari , SE , Irma Humairoh, Damaiana Hijriani, Darma Mursalin*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamaterku yang kubanggakan*

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG**

**HABIBIE SEJATI**

Tindakan gelandangan dan pengemis yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu jika tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan secara khusus untuk penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di kota Palembang juga diatur dalam Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum gelandangan dan pengemis serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum gelandangan dan pengemis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di Dinas Sosial Kota Palembang dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui wawancara dengan bapak Zulkarnain selaku KASI Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, KTK dan KPO di Dinas Sosial Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di kota Palembang belum efektif menggunakan ketentuan pidana pelanggaran ketertiban umum sebagaimana diatur Pasal 504 dan 505 KUHP serta pasal 22 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Adapun kendala Dinas Sosial dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan pengemis terdiri atas: struktur hukum yang tumpang tindih, substansi hukum tentang sanksi penindakan yang tidak dijalankan dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: upaya refresif berupa razia dan pembinaan gelandangan dan pengemis, upaya preventif berupa pendataan dan sosialisasi taraf kehidupan pada gelandangan dan pengemis, serta upaya rehabilitatif dengan memberi wadah panti sosial.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Gelandangan, Pengemis, Dinas Sosial, Tempat Umum.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN GELADANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG**

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Hj Sri Suatmiati SH., M.Hum selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi
6. Bapak Helmi Ibrahim SH., M.Hum selaku Pembimbing II; dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Burhannudin SH., MH selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda tersayang tercinta, Terimakasih selalu mendidik dan memberikan limpahan perhatian serta doa dan nasehat untuk menyelesaikan pendidikan ini
10. Saudara-saudari ku, Gity Andari.SE, Irma Humairoh, Damaiana Hijriani, Darma Mursalin Terimakasih telah memotivasi dalam proses pembelajaran ini.
11. Terimakasih kepada kekasihku Safira Ayu Utami yang selalu memberi semangat dan selalu mendukung saya, semoga selalu setia.
12. Teman-Teman seperjuanganku Okky Van Royan M. Ridho Awalsyah, Safira Ayu Utami, Farna Yunita, Yulita, Muhammad Zen suka duka bersama kalian selama perkuliahan tak akan pernah terlupakan

13. Seluruh keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis

14. Kepada sahabat-sahabatku Muhammad Redho, Marcel Ramadan, Nando Pratama, Dimas aditia, Dodi Candra , Al Muhammad fadil


15. Kepada Teman-Teman KKN Angkatan 57 Dpl 31 Kelompok 2

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, 1 Maret 2022

Penulis,



**HABIBIE SEJATI**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Defenisi Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	14
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...	20
3. Proses Penegakan Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	24
1. Pengertian Hukum Pidana .....	24

C. Tinjauan Umum Gelandangan dan Pengemis.....	25
1. Pengertian Gelandangan dan pengemis.....	25
2. Ciri-ciri Gelandangan dan Pengemis.....	26

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis .....	28
B. Kendala dan Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum.....	38

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 adalah Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negara ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumsan Undang-undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Gelandangan dan anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan,UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini.

Fenomena yang sering dijumpai dilingkungan sekitar adalah banyaknya gelandangan, pengemis, maupun pekerja anak yang berumpul di fasilitas-fasilitas umum, traffic light bahkan masuk diwilayah kampus dan pemukiman warga. Mudahnnya mencari uang di kota besar telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang dari luar daerah tanpa membawa bekal

keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib.<sup>1</sup>

Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu dalam kehidupannya dan pemerintahlah yang harusnya lebih peka akan keberadaan mereka. Fakir miskin dapat digambarkan melalui Gelandangan dan Pengemis. Masih banyak terlihat di perkotaan dan daerah para Gelandangan dan Pengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, tempat ibadah, sekolah maupun kampus.<sup>2</sup>

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota Palembang, gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan, di depan toko-toko dan melakukan tindakan minta-minta di tempat umum.

Mengemis dan bergelandang sudah menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan mengemis dan bergelandang merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dimana melakukan tindakan mengemis dan bergelandangan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang.<sup>3</sup>

Kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma-norma yang ada, tindakan minta-minta di tempat umum dan bergelandang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum yang ada.

Tindakan bergelandang dan mengemis di tempat umum dapat di

---

<sup>1</sup> Anggriana, *identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis*, 2017, Jurnal ilmiah psikologi, vol.7 No.1

<sup>2</sup> <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 21.15 WIB

<sup>3</sup> Betha Dwidinanti Zefianingsih, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Ina Karya "Pangudi Luhur", Jurnal Prosiding Riset vol 3 No 1, 2018

kategorikan sebagai bentuk kejahatan, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Tindakan gelandangan dan pengemis yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana jika tindakan tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 504 dan 505 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan secara khusus untuk penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Palembang juga diatur dalam Perda nomor 13 Tahun 2012 Tentang Anak Jalanan dan Pengemis.

Fenomena gelandangan dan pengemis pun secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat ketergantungan yang tinggi, walaupun kita ketahui bahwa manusia tidaklah bisa hidup sendiri, dan budaya gotong royong dan saling membantu satu sama lain di dalam masyarakat seperti ini mulai pudar, kebanyakan masyarakat saat ini cenderung individualis dan mengabaikan orang lain, kalau tidak diminta orang itu jarang sekali memberi.

Oleh karena itu mengemis seperti ini menjadi salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sikap masyarakat yang memandang permasalahan pengemis ini sebagai suatu hal yang wajar dan biasa terjadi, sehingga mereka pun memakluminya, hal ini mengakibatkan fenomena pengemis semakin banyak bermunculan.

---

<sup>4</sup> Nursariani simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan, Pustaka Prima, hlm 96

Seperti yang kita lihat saat ini, kualitas diri yang dikira masih rendah sehingga mereka yang mengalami permasalahan ekonomi lebih memilih menjadi seseorang pengemis dari pada bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup merdeka dan keluarga. Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab Negara pasal 34 ayat 1 UUD 1945 “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “mengemis” , berasal dari kata “emis” dan punya dua pengertian, minta-minta dengan sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan penuh harapan. Sedangkan pengemis adalah orang yang melakukan tindakan minta-minta.

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial sehingga dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 huruf A Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, perlu melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang di lakukan oleh tindakan bergelandang dan mengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindakan mengemis dan bergelandang di tempat umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 504 ayat 1 dan 2, “Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Pada ayat 2, “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh

---

<sup>5</sup> <http://andisuwandirsan.blogspot.co.id/2015/04/makalah-gelandangan-dan-pengemis.html>, diakses hari jum'at tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 14:00 WIB

3(tiga) orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

R. Soesilo berpendapat, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang minta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya dipasar, stasion, ditepi jalan dsb, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan. Jika datang dirumah orang untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.<sup>6</sup>

Mengenai tindakan bergelandang pada KUHP Pasal 505 ayat 1 dan 2, “Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencarian mengembara kemana-mana, dihukum karena bergelandangan, dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. *Dan pada ayat 2*”. Bergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

R. Soesilo juga berpendapat, gelandangan adalah mengembara, atau bertualang, artinya berkelana kesana-kemari berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain. Biasanya dilakukan dengan minta-minta kesana-kemari.<sup>7</sup> Ketentuan pidana juga diatur dalam PERDA Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 pasal 22 ayat 1 dan 2, “*Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*”. Pada ayat 2, “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran*”.

Ketentuan Pasal 2 adalah dilarang melakukan penggelandangan dan

---

<sup>6</sup> R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 327.

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 327

pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain. Sebagaimana diterangkan dalam PERDA Nomor 12 Tahun 2013 Kota Palembang

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI TEMPAT UMUM OLEH DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum oleh dinas sosial kota Palembang ?
2. Bagaimana kendala dan upaya dinas sosial kota Palembang dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam mengurangi dan memberantas jumlah pengemis yang ada di Kota Palembang, tanpa menyinggung hal - hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian adalah :



1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindakan gelandangan dan pengemis yang dilakukan di depan umum Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dinas sosial Kota Palembang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum Kota Palembang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Definisi konseptual atau kerangka adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu di tentukaan beberapa definisi konseptual sehubungan dengan istilah - istilah yang terkait dengan permasalahan antara lain.

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>
2. Tindak Pidana atau *strafbaarfeit*, delik, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau di atau boleh di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan

---

<sup>8</sup> Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Pengekan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

tindak pidana.<sup>9</sup>

3. Tindakan adalah suatu yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu.<sup>10</sup>
4. Gelandangan sama dengan mengembara, atau bertualang, artinya berkelana kesana kemari, berpindah - pindah dari tempat lain tempat yang satu ketempat yang lain apabila tidak mempunyai mata pencarian.<sup>11</sup>
5. Mengemis adalah meminta dengan merendah-rendah dengan penuh harapan.<sup>12</sup>
6. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul melakukan kegiatan baik secara sementara atau secara terus menerus dan baik membayar atau tidak membayar seperti pasar, taman, restoran, wc umum perpustakaan, sekolah, museum, tempat wisata.<sup>13</sup>
7. Dinas sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial untuk melaksanakan tugas dinas sosial menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang sosial serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-

---

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5236f798e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-pidana-syarat-pemenuhannya>, diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 15.02 WIB

<sup>10</sup> [id.m.wiktionary.org](https://id.m.wiktionary.org), diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 15.10 WIB

<sup>11</sup> . R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia hal 327

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>13</sup> [id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org), diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 15.15 WIB

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Zembentukan Peraturan Perundang-undangan).

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris data yang diambil langsung dari lapangan, berupa dokumen, wawancara, study lapangan dan sebagainya. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskriptif berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau

menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Sesuai dengan pembagian jenis penelitian berdasarkan sifatnya seperti ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang, Penegakan hukum pidana terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum.

## **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dititik beratkan pada data primer, namun tidak tertutup kemungkinan menggunakan data sekunder untuk melihat hal - hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti

Sumber data primer dititik beratkan pada sumber data langsung dengan terhadap responden terhadap pihak yang akan diteliti, studi dokumen dan lain – lain.

Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian hukum normative ini bersumber pada :

- a. Bahan hukum primer, missal nya Undang -Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang - Undang dan lain – lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya karya -karya ilmiah, Rancangan Undang - Undang dan hasil - hasil dari suatu penelitian.
- c. Bahan hukum tersier , misalnya bibliografi, kamus dan lain- lain

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tenik Pengumpulan Data , dilakuan dengan cara :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dengan Dinas Sosial kota Palembang yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Palembang) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini

terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

## **F. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam penelitian ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan, metode penelitian, dan serta sistematika penulisan.

### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai :

#### **A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

1. Pengertian Penegakan Hukum
2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum
3. Proses Penegakan Hukum

#### **B. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

1. Pengertian Hukum Pidana

#### **C. Tinjauan Umum Gelandangan dan Pengemis**

1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis
2. Ciri- Ciri Gelandangan dan Pengemis

**BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindakan Gelandangan dan pengemisi di tempat umum kota Palembang dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi dan memberantas jumlah pengemis di Kota Palembang.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang di format dalam bentuk kesimpulan dan saran- saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Beni Ahmad Saebani, Adon Nasrullah, Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana, 2010.
- Dellyana, Shant, *Konsep Pengekan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1998.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Manado, PTRaja Grafindo Persada, 2013.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan, Pustaka Prima, 2017.
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Edisi Kedua*.Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Semarang, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum. Konsep Dasar Ilmu Hukum*.Jakarta: Kencana, 2018.
- Sudikno Mertokusumo,1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, PT Ctra Aditya Bakti, 1986
- Teguh prasetyo, *Hukum pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada,2010.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mataram, PT Raja Grafindo Persada, 2012.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1980 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan anak Jalanan dan Pengemis

### C. Jurnal

Rut Ramnia Kristina Tambunan, "*penegakan Hukum Terhadap Pengemis di Muka Umum berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*". Jurnal JOM Fakultas Hukum, 2016.

Anggriana, indentifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis, Jurnal ilmiah Psikologi, 2017.

Betha Dwidinanti Zefianingsih, *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Ina Karya "Pangudi Luhur"*, Jurnal Prosiding Riset, 2018

Ifni Amanah Fitri, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia, Jurnal Sosial, 2018.

I Gusti agung Dian Hendrawan, Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar", Jurnal Law Form, 2019.

Koko Indra Kusuma, *Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan sosial*, Jurnal administrasi Publik, 2019.

### D. Internet

<https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 21.15

<http://andisuwandirsan.blogspot.co.id/2015/04/makalah-gelandangan-dan-pengemis.html>, diakses hari jum'at tanggal 21 Oktober 2016, Pukul 14:00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5236f798e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-pidana-syarat-pemenuhannya>, diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 15.02 WIB

[Id.m.wiktionary.org](https://id.m.wiktionary.org), diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 15.10 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pidana>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 20.04 WIB

<http://www.academia.edu/6492300/gelandangandanpengemis>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB

<https://kbbi.we.id>, diakses Pada tanggal 11 februari 2022 Pukul 15.50 WIB